



提供外國人相關法令宣導

Sosialisasi peraturan yang relevan untuk warga negara asing

第 5 條

- 一、為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身為由，予以歧視；其他法律有明文規定者，從其規定。
- 二、雇主招募或僱用員工，不得有下列情事：
 - (一). 為不實之廣告或揭示。
 - (二). 違反求職人或員工之意思，留置其國民身分證、工作憑證或其他證明文件，或要求提供非屬就業所需之隱私資料。
 - (三). 扣留求職人或員工財物或收取保證金。
 - (四). 指派求職人或員工從事違背公共秩序或善良風俗之工作。
 - (五). 辦理聘僱外國人之申請許可、招募、引進或管理事項，提供不實資料或健康檢查檢體。
 - (六). 提供職缺之經常性薪資未達新臺幣四萬元而未公開揭示或告知其薪資範圍。

Pasal 5

1. Demi menjamin kesetaraan peluang kerja warga negara, pemilik usaha/majikan dilarang mendiskriminasi pelamar kerja atau pekerja berdasarkan ras, kelas, bahasa, pemikiran, agama, partai politik, asal, tempat lahir, jenis kelamin, orientasi seksual, umur, status perkawinan, penampilan, fitur wajah, cacat fisik atau mental, zodiak, golongan darah, atau keanggotaan masa lalu di serikat buruh. Jika hal tersebut diatur dan dinyatakan jelas dalam hukum lain, maka ditentukan oleh hukum tersebut.
2. Pemilik usaha/majikan merekrut atau mempekerjakan pekerja, tidak diperbolehkan terdapat kondisi sebagai berikut:
 - (1). Memberi iklan atau pemberitahuan yang salah.
 - (2). Melanggar kehendak pelamar kerja atau pekerja, dengan menahan kartu identifikasi penduduk, sertifikat kerja, atau bukti dokumen lainnya, atau meminta menyediakan data pribadi yang tidak berkaitan dengan pekerjaan.
 - (3). Menahan harta benda pelamar kerja atau pekerja atau mengumpulkan uang jaminan.
 - (4). Mengutus pelamar kerja atau pekerja melaksanakan pekerjaan yang melanggar aturan umum atau moral baik.
 - (5). Menyediakan informasi atau pemeriksaan kesehatan yang tidak benar dalam mengajukan ijin, perekrutan, pendatangan atau pengaturan warga negara asing.
 - (6). Gaji reguler dari lowongan kerja yang disediakan belum mencapai NTD 40.000, serta tidak menampilkan atau menginformasikan batasan gaji tersebut secara publik.

第 54 條

- 一、雇主聘僱外國人從事第四十六條第一項第八款至第十一款規定之工作，有下列情事之一者，中央主管機關應不予核發招募許可、聘僱許可或展延聘僱許可之一部或全部；其已核發招募許可者，得中止引進：
 - (一). 於外國人預定工作之場所有第十條規定之罷工或勞資爭議情事。
 - (二). 於國內招募時，無正當理由拒絕聘僱公立就業服務機構所推介之人員或自行前往求職者。
 - (三). 聘僱之外國人行蹤不明或藏匿外國人達一定人數或比率。

- (四).曾非法僱用外國人工作。
- (五).曾非法解僱本國勞工。
- (六).因聘僱外國人而降低本國勞工勞動條件，經當地主管機關查證屬實。
- (七).聘僱之外國人妨害社區安寧秩序，經依社會秩序維護法裁處。
- (八).曾非法扣留或侵占所聘僱外國人之護照、居留證件或財物。
- (九).所聘僱外國人遣送出國所需旅費及收容期間之必要費用，經限期繳納屆期不繳納。
- (十).於委任招募外國人時，向私立就業服務機構要求、期約或收受不正利益。
- (十一).於辦理聘僱外國人之申請許可、招募、引進或管理事項，提供不實或失效資料。
- (十二).刊登不實之求才廣告。
- (十三).不符申請規定經限期補正，屆期末補正。
- (十四).違反本法或依第四十八條第二項、第三項、第四十九條所發布之命令。
- (十五).違反職業安全衛生法規定，致所聘僱外國人發生死亡、喪失部分或全部工作能力，且未依法補償或賠償。
- (十六).其他違反保護勞工之法令情節重大者。

二、前項第三款至第十六款規定情事，以申請之日前二年內發生者為限。

三、第一項第三款之人數、比率，由中央主管機關公告之。

Pasal 54

1. Pemilik usaha/majikan mempekerjakan warga negara asing untuk melaksanakan pekerjaan yang ditetapkan pada pasal 46 paragraf 1 butir 8 sampai 11, terdapat salah satu kondisi di bawah ini, Otoritas kompeten pusat tidak menerbitkan sebagian atau keseluruhan ijin perekrutan, ijin pengerjaan atau perpanjangan; ijin perekrutan yang telah diterbitkan, penderatangannya akan disuspensi:
 - (1). Terdapat pemogokan atau persengketaan tenaga kerja pada tempat kerja yang semula ditetapkan untuk warga negara asing sesuai pasal 10.
 - (2). Saat mengadakan perekrutan dalam negeri, tanpa alasan layak menolak mempekerjakan orang yang dirujuk oleh lembaga layanan ketenagakerjaan publik atau orang yang melamar kerja sendiri.
 - (3). Pekerja asing yang menghilang tanpa jejak atau warga negara asing yang bersembunyi telah mencapai jumlah atau persentase tertentu.
 - (4). Pernah mempekerjakan warga negara asing secara ilegal.
 - (5). Pernah memecat tenaga kerja lokal secara ilegal.
 - (6). Karena mempekerjakan warga negara asing sehingga mengurangi persyaratan tenaga kerja lokal, serta telah dibuktikan kebenarannya oleh Otoritas kompeten setempat.
 - (7). Pekerja asing merusak prosedur kedamaian masyarakat, dikenakan sanksi sesuai Undangundang pemeliharaan tindakan sosial.
 - (8). Pernah menahan atau menggelapkan paspor, kartu ijin tinggal, atau harta benda pekerja asing secara ilegal.
 - (9). Tidak menyerahkan biaya yang diperlukan untuk mengirim pekerja asing keluar negeri dan biaya selama masa penahanan dalam batas waktu yang ditentukan.
 - (10). Saat menunjuk merekrut warga negara asing, meminta, menyetujui atau menerima keuntungan ilegal dari lembaga layanan ketenagakerjaan swasta.
 - (11). Saat mengadakan permohonan ijin untuk mempekerjakan warga negara asing, perekrutan, penderatangan, atau pengurusan administrasi, menyediakan informasi palsu atau tidak sah.
 - (12). Mengumumkan iklan pencarian bakat yang salah.
 - (13). Belum menyerahkan dokumen sesuai dengan peraturan permohonan dalam batas waktu yang ditentukan.

- (14).Melanggar perintah yang diumumkan berdasarkan Undang-undang pasal 48 paragraf 2, 3, dan pasal 49.
 - (15).Melanggar ketentuan Undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja, menyebabkan kematian, kehilangan sebagian atau seluruh kemampuan kerja pekerja asing, serta belum mengganti rugi atau memberikan kompensasi sesuai undang-undang.
 - (16).Pelanggaran serius lain terhadap Undang-undang perlindungan tenaga kerja.
- 2.Hal yang ditentukan pada paragraf sebelumnya butir 3 sampai 16, terbatas pada situasi yang terjadi dua tahun sebelum hari pengajuan permohonan.
 - 3.Jumlah orang, persentase pada paragraf 1 butir 3, ditentukan sesuai dengan pengumuman Otoritas kompeten pusat.

第 55 條

- 一、雇主聘僱外國人從事第四十六條第一項第八款至第十款規定之工作，應向中央主管機關設置之就業安定基金專戶繳納就業安定費，作為加強辦理有關促進國民就業、提升勞工福祉及處理有關外國人聘僱管理事務之用。
- 二、前項就業安定費之數額，由中央主管機關考量國家經濟發展、勞動供需及相關勞動條件，並依其行業別及工作性質會商相關機關定之。
- 三、雇主或被看護者符合社會救助法規定之低收入戶或中低收入戶、依身心障礙者權益保障法領取生活補助費，或依老人福利法領取中低收入生活津貼者，其聘僱外國人從事第四十六條第一項第九款規定之家庭看護工作，免繳納第一項之就業安定費。
- 四、第一項受聘僱之外國人有連續曠職三日失去聯繫或聘僱關係終止之情事，經雇主依規定通知而廢止聘僱許可者，雇主無須再繳納就業安定費。
- 五、雇主未依規定期限繳納就業安定費者，得寬限三十日；於寬限期滿仍未繳納者，自寬限期滿之翌日起至完納前一日止，每逾一日加徵其未繳就業安定費百分之零點三滯納金。但以其未繳之就業安定費百分之三十為限。
- 六、加徵前項滯納金三十日後，雇主仍未繳納者，由中央主管機關就其未繳納之就業安定費及滯納金移送強制執行，並得廢止其聘僱許可之一部或全部。
- 七、主管機關並應定期上網公告基金運用之情形及相關會議紀錄。

Pasal 55

- 1.Pemilik usaha/majikan mempekerjakan warga negara asing untuk melakukan pekerjaan sesuai pasal 46 paragraf 1 butir 8 sampai 10, wajib membayar biaya stabilitas pekerjaan kepada akun dana stabilitas pekerjaan milik Otoritas kompeten pusat, yang digunakan untuk menguatkan penyelenggaraan operasi terkait memajukan pengerjaan nasional, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan penanganan administrasi perekrutan terkait warga negara asing.
- 2.Jumlah biaya stabilitas pekerjaan tersebut di atas, ditentukan oleh Otoritas kompeten pusat dengan menimbang perkembangan perekonomian negara, pasokan dan permintaan tenaga kerja, dan persyaratan tenaga kerja terkait, serta berdasarkan jenis industri dan sifat pekerjaan dan berdiskusi dengan lembaga terkait.
- 3.Pemilik usaha/majikan atau pasien yang dirawat memenuhi kriteria keluarga berpendapatan rendah atau menengah yang ditentukan dalam Undang-undang bantuan masyarakat, dengan Undang-undang perlindungan hak penyandang cacat memperoleh dana tunjangan hidup, atau bergantung pada Undang-undang kesejahteraan orang tua menerima subsidi hidup keluarga berpendapatan rendah atau menengah, mempekerjakan warga negara asing melakukan pekerjaan perawat rumah tangga sesuai peraturan pasal 46 paragraf 1 butir 9, bebas dari biaya stabilitas masyarakat pada paragraf 1.

4. Pekerja asing yang tersebut pada paragraf 1 telah absen tanpa alasan jelas atau kehilangan kontak selama tiga hari berturut-turut atau diputuskan hubungan kerjanya setelah majikan melapor dan menghentikan pengerjaan sesuai hukum, majikan tidak perlu membayar lagi biaya stabilitas kerja.
5. Majikan belum sesuai peraturan membayar biaya stabilitas kerja dalam batas waktu yang ditentukan, dapat memperoleh perpanjangan tiga puluh hari; jika dalam masa perpanjangan tetap gagal melakukan pembayaran, terhitung dari hari masa perpanjangan habis sampai dengan hari pelunasan, setiap keterlambatan satu hari dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 0,3% dari biaya stabilitas kerja yang belum dilunasi. Akan tetapi, dengan 30% dari biaya stabilitas kerja yang belum dilunasi sebagai batas.
6. Tiga puluh hari setelah pengenaan denda keterlambatan pembayaran, pemilik usaha/majikan belum membayar, Otoritas kompeten pusat melakukan tindakan penegakkan hukum terhadap biaya stabilitas kerja dan denda keterlambatan pembayaran yang belum dilunasi, serta menghentikan sebagian atau keseluruhan lisensi kerjanya.
7. Otoritas kompeten secara berkala mengumumkan di website kondisi penggunaan dana dan catatan rapat terkait.

第 57 條

雇主聘僱外國人不得有下列情事：

- 一、聘僱未經許可、許可失效或他人所申請聘僱之外國人。
- 二、以本人名義聘僱外國人為他人工作。
- 三、指派所聘僱之外國人從事許可以外之工作。
- 四、未經許可，指派所聘僱從事第四十六條第一項第八款至第十款規定工作之外國人變更工作場所。
- 五、未依規定安排所聘僱之外國人接受健康檢查或未依規定將健康檢查結果函報衛生主管機關。
- 六、因聘僱外國人致生解僱或資遣本國勞工之結果。
- 七、對所聘僱之外國人以強暴脅迫或其他非法之方法，強制其從事勞動。
- 八、非法扣留或侵占所聘僱外國人之護照、居留證件或財物。
- 九、其他違反本法或依本法所發布之命令。

Pasal 57

Pemilik usaha/majikan mempekerjakan warga negara asing tidak dapat memiliki kondisi di bawah ini:

1. Mempekerjakan tanpa ijin, ijin tidak sah, atau mempekerjakan warga negara asing yang diajukan oleh pihak lain.
2. Menggunakan nama sendiri mempekerjakan warga negara asing untuk bekerja bagi pihak lain.
3. Mengutus pekerja asing untuk melakukan pekerjaan selain yang tertera pada ijin kerja.
4. Belum memperoleh ijin, mengutus pekerja asing mengubah tempat kerja dalam melakukan pekerjaan sesuai pasal 46 paragraf 1 butir 8 sampai 10.
5. Belum sesuai peraturan mengatur pemeriksaan kesehatan bagi pekerja asing atau belum sesuai peraturan melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada Otoritas kompeten kesehatan.
6. Karena mempekerjakan warga negara asing sehingga menyebabkan pemecatan atau PHK bagi pekerja lokal.
7. Melakukan kekerasan, mengancam, atau menggunakan cara ilegal lain terhadap pekerja asing, memaksanya melakukan kerja berlawanan dengan kehendak.
8. Menahan atau menggelapkan paspor, kartu ijin tinggal, atau harta benda pekerja asing.
9. Pelanggaran lain terhadap Undang-undang atau perintah yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang.

第 73 條

雇主聘僱之外國人，有下列情事之一者，廢止其聘僱許可：

- 一、為申請許可以外之雇主工作。
- 二、非依雇主指派即自行從事許可以外之工作。
- 三、連續曠職三日失去聯繫或聘僱關係終止。
- 四、拒絕接受健康檢查、提供不實檢體、檢查不合格、身心狀況無法勝任所指派之工作或罹患經中央衛生主管機關指定之傳染病。
- 五、違反依第四十八條第二項、第三項、第四十九條所發布之命令，情節重大。
- 六、違反其他中華民國法令，情節重大。
- 七、依規定應提供資料，拒絕提供或提供不實。

Pasal 73

Warga negara asing yang dipekerjakan, ijin kerjanya akan dihentikan jika terdapat salah satu kondisi di bawah ini:

1. Bekerja bagi pemilik usaha/majikan selain yang tertera pada ijin kerja.
2. Melakukan pekerjaan selain yang tertera pada ijin kerja yang tidak diutus oleh pemilik usaha/majikan. 3. Absen tanpa alasan jelas atau kehilangan kontak selama tiga hari berturut-turut atau hubungan kerja terputus.
4. Menolak menerima pemeriksaan kesehatan, memberikan hasil pemeriksaan palsu, tidak lolos pemeriksaan kesehatan, keadaan tubuh atau mental tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang diutus atau menderita penyakit menular yang ditentukan Otoritas kompeten kesehatan.
5. Melakukan pelanggaran serius terhadap ketentuan yang diumumkan pada pasal 48 paragraf 2, 3, pasal 49
6. Melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan hukum Taiwan lain.
7. Menolak memberi informasi sesuai peraturan atau memberikan informasi palsu.